



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pemerintah, dipandang perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang profesional sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui pendidikan berkelanjutan kejenjang yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

- Mengingat :
1. [Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999](#) tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. [Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961](#) tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
12. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARIMUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Karimun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun yang menangani urusan kepegawaian dan pengembangan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karimun yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.
11. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal melalui proses seleksi sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja organisasi pada salah satu lembaga pendidikan diluar wilayah Kabupaten Karimun dan dibebaskan dari tugas kedinasan serta dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun atau pihak ketiga.
12. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal melalui proses seleksi sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja organisasi pada salah satu lembaga pendidikan diluar wilayah Kabupaten Karimun dan dibebaskan dari tugas kedinasan yang dilaksanakan atas biaya sendiri atau swadaya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

13. Izin Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal, sesuai kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja organisasi dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan bantuan dari Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
14. Pihak ketiga adalah Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga dan atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang memberikan bantuan beasiswa kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan.
15. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
16. Tim Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar adalah Tim yang bertugas memverifikasi usulan, persyaratan dan memberikan pertimbangan PNS yang akan mengikuti tugas belajar dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
17. Proses seleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dianggap layak dan cakap serta kemauan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar berdasarkan kebutuhan pendidikan dan formasi Pegawai Negeri Sipil.
18. Peserta seleksi Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemauan, kemampuan serta direkomendasikan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah tempat kerjanya untuk mengikuti pendidikan tugas belajar.
19. Formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah penentuan jurusan pendidikan dan jumlah personil yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang diperlukan Organisasi Perangkat Daerah.
20. Kewajiban adalah segala sesuatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil tugas belajar atau izin belajar.
21. Larangan adalah segala sesuatu yang mengatur tata tertib yang tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tugas belajar atau izin belajar.
22. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah penghitungan Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.
23. Praktikum adalah subsistem dari perkuliahan yang merupakan kegiatan terstruktur dan terjadwal yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang teori atau agar mahasiswa menguasai keterampilan tertentu yang berkaitan dengan suatu pengetahuan atau suatu mata kuliah.
24. Institusi pendidikan penyelenggara program tugas belajar atau izin belajar adalah institusi pendidikan dalam negeri baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang minimal telah memiliki akreditasi B.
25. Perjanjian tugas belajar dan izin belajar adalah perjanjian tertulis antara Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas belajar dan izin belajar dengan Pemerintah Kabupaten Karimun yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
26. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah Tunjangan diluar Gaji yang diberikan kepada PNS berdasarkan hasil perhitungan kinerja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

27. Tunjangan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tunjangan diluar Gaji yang diberikan kepada PNS yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar ditetapkan dengan maksud untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Karimun dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pembinaan pemberian tugas belajar dan izin belajar.
- (2) Tujuan pelaksanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah yang didasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pasal 3

- (1) Pemberian tugas belajar dan izin belajar merupakan komitmen strategis Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya aparatur.
- (2) Perencanaan kebutuhan tugas belajar dan izin belajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
 - a. Analisis Jabatan;
 - b. Analisis Beban Kerja;
 - c. Peta Jabatan;
 - d. Rencana Strategi Organisasi;
 - e. Data Potensi PNS;
 - f. Perkembangan organisasi dan teknologi;
 - g. Program perencanaan pembangunan daerah;
 - h. Kajian terhadap formasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun berjalan;
 - i. Keseimbangan antara beban tugas instansi dengan kebutuhan aparatur; dan
 - j. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar dan izin belajar.

- (4) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan penetapan formasi pendidikan lanjutan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi yang sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM organisasi masing-masing.

BAB IV TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Tugas belajar dan izin belajar meliputi :

- a. Tugas Belajar;
- b. Tugas Belajar Mandiri; dan
- c. Izin Belajar.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pemberian tugas belajar dan izin belajar merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) OPD yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil adalah BKPSDM.

Bagian Kedua Program Tugas Belajar dan Izin Belajar

Pasal 6

- (1) Program Tugas Belajar meliputi:
 - a. Program Diploma III (D.III);
 - b. Program Diploma IV (D.IV);
 - c. Program Strata I (S.1) dan Profesi atau Setara; dan
 - d. Program Strata II (S.2) dan Profesi atau Setara.
- (2) Program Izin Belajar meliputi:
 - a. Program Diploma III (D.III);
 - b. Program Diploma IV (D.IV);
 - c. Program Strata I (S.1) dan Profesi atau Setara;
 - d. Program Strata II (S.2) dan Profesi atau setara; dan
 - e. Program Strata III (S.3) atau setara.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 7

Pegawai yang diusulkan sebagai calon pegawai tugas belajar dan izin belajar harus memenuhi:

- a. Persyaratan Umum; dan
- b. Persyaratan Khusus.

Pasal 8

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. PNS dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Memiliki masa kerja PNS paling kurang 1 (satu) tahun;
 - c. Izin belajar dan tugas belajar diajukan sebelum PNS menempuh pendidikan;
 - d. Mengajukan surat permohonan tugas belajar dan izin belajar;
 - e. Melampirkan ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir;
 - f. melampirkan SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - g. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - h. Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar dan izin belajar;
 - i. Menandatangani perjanjian tugas belajar dan izin belajar;
 - j. Mendapat rekomendasi dari Kepala OPD;
 - k. Tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki ijazah yang setingkat;
 - l. Tidak sedang:
 1. Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 2. Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 3. Mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 4. Menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 5. Dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 6. Menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 7. Melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya; dan
 8. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
 - m. Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta minimal memiliki akreditasi B;
 - n. Tidak mengikuti penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh kecuali yang diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - o. Pemberian izin belajar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan dilaksanakan di luar jam kerja yang berlaku;
 - p. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

- (2) Rekomendasi sebagaimana disebutkan pada huruf j didasarkan atas penilaian terhadap:
- a. moral yang baik;
 - b. dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
 - c. kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
 - d. motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi; dan
 - e. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. Program Diploma III (D.III) meliputi:
 1. Pangkat/Gol. Ruang minimal Pengatur Muda, II/a; dan
 2. Memiliki ijazah SLTA/ yang sederajat dari sekolah negeri maupun swasta.
 - b. Program Diploma IV (D.IV) atau Strata I (S.1), meliputi:
 1. Pangkat/Gol. Ruang minimal Pengatur Muda, II/a; dan
 2. Memiliki ijazah SLTA/ yang sederajat dari sekolah negeri maupun swasta.
 - c. Program Magister/ Strata II (S.2), meliputi:
 1. Pangkat/Gol. Ruang minimal Penata Muda, III/a; dan
 2. Memiliki ijazah Diploma IV/ Strata I dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
- a. bidang ilmu yang langka dan diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Kabupaten;
 - b. diberikan kepada calon pegawai tugas belajar dan izin belajar yang memiliki relevansi antara bidang studi yang akan diambil dengan standar kompetensi jabatan dan bidang pekerjaan sekarang atau pekerjaan yang lebih tinggi (yang sudah direncanakan) serta mendukung visi, misi, rencana strategis organisasi (dibuktikan dengan dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dengan mempertimbangkan potensi, kompetensi, kinerja dan rencana pengembangan karier; dan
 - c. Bagi jabatan fungsional tertentu, jenjang pendidikan wajib bersifat linier.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 10

- (1) Calon peserta tugas belajar dan izin belajar mengajukan permohonan ke kepala OPD untuk mengikuti seleksi.

- (2) Pencalonan peserta tugas belajar dan izin belajar diajukan oleh Kepala OPD yang telah memenuhi persyaratan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM untuk mendapat izin dan rekomendasi mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
- (3) Calon peserta tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah lulus seleksi mengajukan surat tugas belajar dan izin belajar dari Kepala OPD kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (4) Permohonan surat tugas yang dibuat calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. Izin dan rekomendasi mengikuti seleksi;
 - b. Surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
 - c. Surat jaminan biaya pendidikan dari penanggung biaya pendidikan kecuali bagi penanggung biaya pendidikan yang mengeluarkan jaminan biaya pendidikan setelah mendapat surat tugas belajar;
 - d. Surat perjanjian tugas belajar dan izin belajar bermaterai;
 - e. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir;
 - f. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir bagi jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu dilegalisir;
 - g. Fotokopi penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - h. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir dilegalisir;
 - i. Fotokopi surat akreditasi dari BAN-PT;
 - j. Bukti pendaftaran dan/atau bukti penerimaan calon mahasiswa/i serta surat keterangan rencana masa pendidikan dan jadwal perkuliahan.
 - k. Surat Pernyataan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan (khusus tugas belajar mandiri dan izin belajar);
 - l. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah; dan
 - m. Pas photo 4x6 latar belakang berwarna merah 3 lembar.
- (5) Sebelum perkuliahan dimulai Kepala OPD mengajukan surat permohonan tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Rekomendasi dari Kepala OPD yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi serta mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu; dan
 - b. Surat Pernyataan dari Kepala OPD bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 11

- (1) Pemberian tugas belajar dan izin belajar kepada PNS harus melalui prosedur:
 - a. PNS mengajukan usulan penerbitan tugas belajar dan izin belajar kepada Kepala OPD;
 - b. Kepala OPD mengajukan usulan penerbitan tugas belajar dan izin belajar kepada Bupati melalui BKPSDM;
 - c. BKPSDM memeriksa, meneliti persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi serta mempertimbangkan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja; dan
 - d. Untuk berkas usulan yang telah memenuhi syarat, BKPSDM menyampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diverifikasi oleh BKPSDM, meliputi verifikasi kelengkapan dan otentifikasi dokumen.

Pasal 12

Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Akademis; dan
- c. Seleksi lain sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Tugas belajar dan izin belajar diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Tim Seleksi Internal Calon PNS tugas belajar dan izin belajar.

BAB VI JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Jangka waktu menyelesaikan pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat Pendidikan Diploma III/ Akademi atau sederajat paling lama 3 (tiga) tahun dengan 6 semester;
 - b. Tingkat Pendidikan Strata 1 (murni) atau sederajat paling lama 4 (empat) tahun dengan 8 semester;
 - c. Tingkat Pendidikan Strata 1 (transfer) paling lama 2 (dua) tahun dengan 4 semester;
 - d. Tingkat Pendidikan Strata 2/Sub spesialis paling lama 2 (dua) tahun dengan 4 semester;
 - e. Tingkat Pendidikan Strata 2 Profesi/spesialis paling lama 4 (empat) tahun dengan 8 semester; dan
 - f. Tingkat Pendidikan Doktor/Strata 3 paling lama 4 (empat) tahun dengan 8 semester.
- (2) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan dan paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Perpanjangan waktu tugas belajar dapat diberikan apabila:
 - a. Terdapat perubahan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi ataupun dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Terdapat faktor-faktor lain di luar kemampuan PNS yang bukan merupakan kelalaian yang bersangkutan; dan
 - c. Mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat melaksanakan tugas belajar.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) semester berturut-turut PNS Tugas Belajar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kesempatan belajarnya dihentikan dan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (5) PNS tugas belajar dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
 - a. Mendapat rekomendasi dari Kepala OPD;
 - b. Mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. Prestasi pendidikan minimal sangat memuaskan; dan
 - d. Jenjang pendidikan yang akan diikuti bersifat linier dengan pendidikan sebelumnya dan/atau dibutuhkan oleh organisasi.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 15

- (1) PNS tugas belajar dan izin belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS tugas belajar berhak menerima pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya penunjang pendidikan, kecuali bagi PNS tugas belajar mandiri.
- (3) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar tidak berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) atau Tambahan Penghasilan PNS (TPP) sampai PNS tersebut dinyatakan selesai melaksanakan Tugas Belajar yang dibuktikan dengan surat pengembalian PNS dari lembaga pendidikan tempat PNS melaksanakan Tugas Belajar.
- (4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 16

- (1) PNS tugas belajar dan izin belajar wajib mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS tugas belajar yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.

- 3) PNS tugas belajar wajib menyelesaikan jenjang pendidikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- 4) PNS tugas belajar dan izin belajar wajib membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan hasil akademik yang diperoleh.
- 5) PNS tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan pengembangan pendidikan akan diberikan sanksi berupa teguran atau diberhentikan sementara bantuannya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar pada setiap semester.
- 6) PNS izin belajar berkewajiban melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi serta jabatan pada OPD tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja.
- 7) PNS tugas belajar yang tidak melaksanakan kewajiban, melebihi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan/atau berhenti/mengundurkan diri mengikuti pendidikan tugas belajar sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya, dapat diberikan sanksi berupa:
 - a. Pencabutan surat keputusan sebagai PNS tugas belajar;
 - b. Pengembalian biaya pendidikan selama tugas belajar yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala.

Pasal 17

- (1) PNS tugas belajar dan izin belajar wajib menandatangani perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. subyek perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu penyelesaian tugas belajar;
 - f. sanksi/pembatalan perjanjian;
 - g. keadaan memaksa/*force majeure*, dan
 - h. pengakhiran perjanjian
- (3) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikecualikan terhadap PNS izin belajar.

Pasal 18

Bagi PNS Tugas Belajar yang mengajukan perpindahan Tempat/ Lembaga Pendidikan dan Jurusan/Program wajib mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah Daerah dengan persyaratan:

- a. Surat Permohonan Pindah Tempat/ Lembaga Pendidikan dan Jurusan/Program ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menyampaikan alasan yang rasional;
- b. Surat Persetujuan Pindah dari Lembaga Pendidikan tempat PNS melaksanakan Pendidikan; dan
- c. Surat Persetujuan Menerima PNS tugas belajar dan izin belajar dari Lembaga Pendidikan yang baru.

Pasal 19

PNS yang telah selesai menyelesaikan tugas belajar berkewajiban:

- a. Melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar dengan mendapat surat keterangan kelulusan pendidikan;
- b. Dalam hal PNS tugas belajar tidak melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Daerah pada OPD tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) atau sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemberian tugas belajar di dalam negeri dan luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.
Sebagai contoh, untuk masa tugas belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban Kerja : $2 \times 4 = 8$ tahun
 2. Dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu organisasi di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 20

- (1) BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi pendidikan lanjutan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap semester dengan catatan penting meliputi:
 - a. Perkembangan prestasi akademik PNS tugas belajar;
 - b. Keberadaan/kehadiran PNS tugas belajar selama melaksanakan pendidikan; dan
 - c. Hambatan yang mungkin dialami PNS tugas belajar selama melaksanakan pendidikan.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tugas belajar dengan tujuan dan keberhasilan pelaksanaan tugas belajar.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 21

- (1) Evaluasi dilakukan oleh pimpinan OPD bersama BKPSDM.
- (2) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dilakukan pada saat pelaksanaan tugas belajar maupun setelah pelaksanaan tugas belajar.
- (3) Evaluasi pada saat pelaksanaan tugas belajar dilakukan terhadap PNS tugas belajar, lembaga pendidikan dan program tugas belajar.
- (4) Evaluasi setelah pelaksanaan tugas belajar dilakukan terhadap hasil pelaksanaan tugas belajar dan penerapan kompetensi serta ilmu pengetahuan yang di peroleh PNS tugas belajar dalam pekerjaan di OPD.

Pasal 22

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 23

- (1) PNS tugas belajar menyampaikan laporan kepada BKPSDM, paling lama 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester pendidikan.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kehadiran perkuliahan; dan
 - b. Pencapaian indeks prestasi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. Pihak Ketiga yaitu Badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional yang berbadan hukum atau bantuan pihak asing yang tidak mengikat.

- (2) Pembiayaan tugas belajar mandiri dengan pembiayaan swadana atau biaya sendiri.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya penunjang pendidikan.
- (4) Biaya pendidikan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi PNS tugas belajar dan izin belajar antara lain:
 - a. Bantuan PNS Tugas Belajar
 1. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan:
 - a) Biaya BPP/SPP/SKS;
 - b) Biaya penelitian dan praktikum;
 - c) Kuliah kerja nyata (khusus untuk pendidikan sarjana/strata 1);
 - d) Biaya tugas akhir; dan
 - e) Biaya wisuda.
 2. Biaya Penunjang Pendidikan:
 - a) Biaya Hidup;
 - b) Biaya Pemandoran;
 - c) Biaya Buku; dan
 - d) Biaya Peralatan Penunjang Kuliah.
 - b. Bantuan PNS Izin Belajar meliputi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dalam bentuk bantuan SPP/SKS.
- (5) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan lembaga pendidikan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Biaya pendidikan bagi PNS yang melaksanakan izin belajar ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan dan bantuan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (8) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan biaya pendidikan oleh pihak ketiga seluruh komponen biaya pendidikan ditanggung oleh pihak ketiga.
- (9) PNS tugas belajar yang masih diberikan kesempatan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) hanya diberikan biaya penyelenggaraan pendidikan berupa SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan).

Pasal 25

- (1) Tata cara pemberian dan besaran bantuan biaya pendidikan bagi PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pemberian bantuan biaya pendidikan dihentikan jika:
- a. Menghentikan pendidikan atas kemauan sendiri;
 - b. Yang bersangkutan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan karena kelalaiannya atau sebab lain tidak dapat menyelesaikan pendidikan;
 - c. Melewati jangka waktu yang ditentukan;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Keadaan lain diluar kemampuan yang bersangkutan yang mengakibatkan tidak dapat melanjutkan pendidikan; dan
 - f. Yang bersangkutan pindah tempat kuliah/ jurusan tanpa sepengetahuan Pejabat Pembina Kepegawaian atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tingginya.

BAB X PEMBATALAN

Pasal 26

Pemberian tugas belajar dapat dibatalkan dalam hal keadaan sebagai berikut:

- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- b. Mengajukan permohonan penguduran diri;
- c. Bekerja di luar kegiatan tugas belajar;
- d. Tidak dapat menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuannya;
- e. Tidak sehat jasmani dan atau rohani yang dinyatakan oleh Tim Penguji Kesehatan yang mengakibatkan PNS tugas belajar tidak dapat menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- f. PNS tugas belajar meninggal dunia.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar sebelum Tahun 2017 masih tetap diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang melaksanakan Ijin Belajar.

BAB XII PENUTUP

Pasal 28


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karimun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 14 Januari 2019

 BUPATI KARIMUN,

 AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 2